

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Perbatasan Kota Semarang di sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah Timur bersebelahan Kabupaten Demak, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 13,6 Km. Kota Semarang terletak di $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Ketinggian Kota Semarang berada dalam rentang antara 0,75 sampai 348,00 meter di atas permukaan laut (BPS Kota Semarang, 2024).

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar $373,78 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Gunungpati ($58,27 \text{ km}^2$), disusul oleh Kecamatan Mijen yang memiliki luas $56,52 \text{ km}^2$. Sementara itu, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan luas $5,17 \text{ km}^2$ (BPS Kota Semarang, 2024).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Semarang

Sumber: (BPS Kota Semarang, 2024)

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Menurut hasil proyeksi penduduk untuk periode 2020-2050 (pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 tercatat mencapai 1.694,74 ribu jiwa. Kepadatan penduduk cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, yaitu sekitar 4.534 jiwa/km². Namun, distribusi penduduk di setiap kecamatan masih belum merata. Di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi, yaitu 12.261 penduduk per km², sementara itu Kecamatan Tugu memiliki kepadatan terendah, yaitu sebesar 1.201 penduduk per km² (BPS Kota Semarang, 2024).

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Gunungpati

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Gunungpati

Secara administratif, Kecamatan Gunungpati terdiri dari 16 wilayah kelurahan dengan total luas 58,27 km². Kelurahan dengan luas terbesar adalah Kelurahan Sekaran dengan luas 5,98 km², sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Jatirejo dengan luas 2,34 km². Apabila dilihat dari letaknya terhadap pusat kota, Kelurahan Sumurejo merupakan kelurahan yang paling jauh dengan jarak 19 km antara kantor kelurahan dan Kantor Walikota Semarang. Sementara itu, yang terdekat dengan pusat kota adalah Kelurahan Sukorejo yang memiliki jarak 10 km dari kantor kelurahan menuju Kantor Walikota Semarang (BPS Kota Semarang, 2023).

Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)
Gunungpati	4,71	8,08
Plalangan	3,37	5,79
Sumurejo	3,58	6,14
Pakintelan	3,62	6,21
Mangunsari	3,33	5,72
Patemon	3,44	5,90
Ngijo	2,97	5,10
Nongkosawit	3,17	5,44
Cepoko	2,80	4,80
Jatirejo	2,34	4,02
Kandri	4,19	7,19
Pungangan	2,59	4,45
Kalisegoro	3,24	5,56
Sekaran	5,98	10,27
Sukorejo	4,42	7,59
Sadeng	4,51	7,74
Gunungpati	58,27	100,00

Gambar 2. 2 Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan Gunungpati, 2022

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

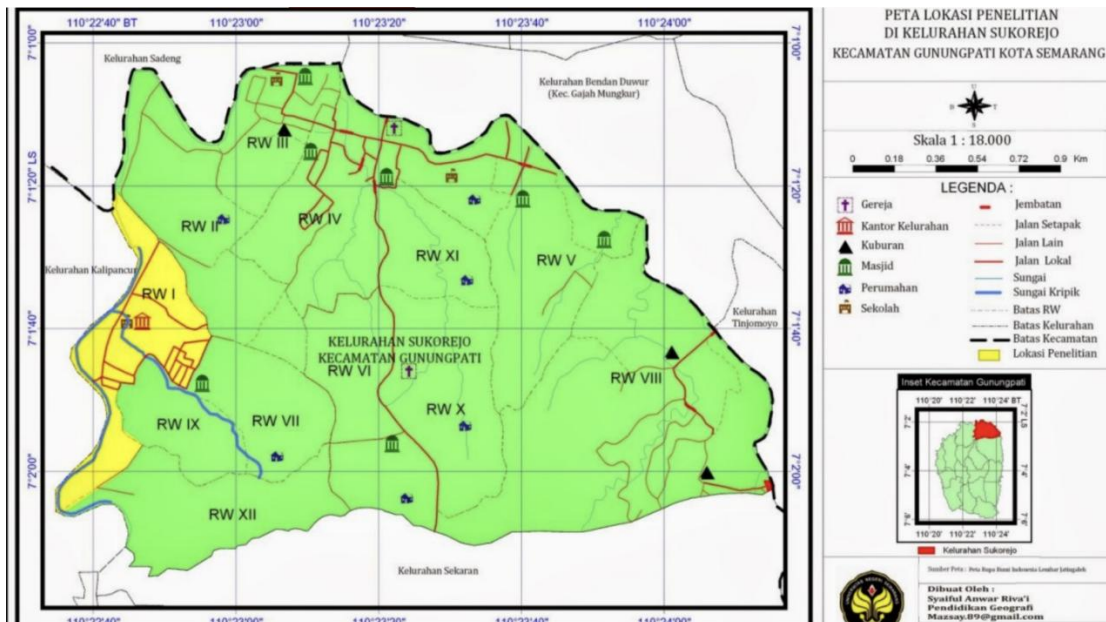
2.2.2 Kondisi Demografi Kecamatan Gunungpati

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk di Kecamatan Gunungpati pada semester kedua tahun 2022 mencapai 99.357 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.705 jiwa per km². Kelurahan Sukorejo merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi, yaitu sebesar 3.374 jiwa per km², sementara itu Kelurahan Jatirejo memiliki kepadatan terendah, yaitu sebesar 981 jiwa per km². Selain itu, rasio jenis kelamin di Kecamatan Gunungpati adalah sebesar 99,71 yang menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki (BPS Kota Semarang, 2023).

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Sukorejo

Berdasarkan Laporan Kecamatan Gunungpati Dalam Angka 2023 (BPS Kota Semarang, 2023), jumlah penduduk di Kelurahan Sukorejo mencapai 14.933 jiwa. Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 4,42 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kecamatan Kalipancur
- Sebelah Utara : Kelurahan Bendan Duwur
- Sebelah Timur : Kelurahan Tinjomoyo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sekaran



Gambar 2. 3 Peta Administratif Kelurahan Sukorejo

Sumber: (semarangkota.go.id, 22 C.E.)

Kelurahan Sukorejo memiliki Visi dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu **”SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”** yang didukung oleh beberapa Misi, yaitu:

- Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
- Mewujudkan Pemerintah yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik
- Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan]
- Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021, Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah.

2.4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.4.1 Tugas & Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

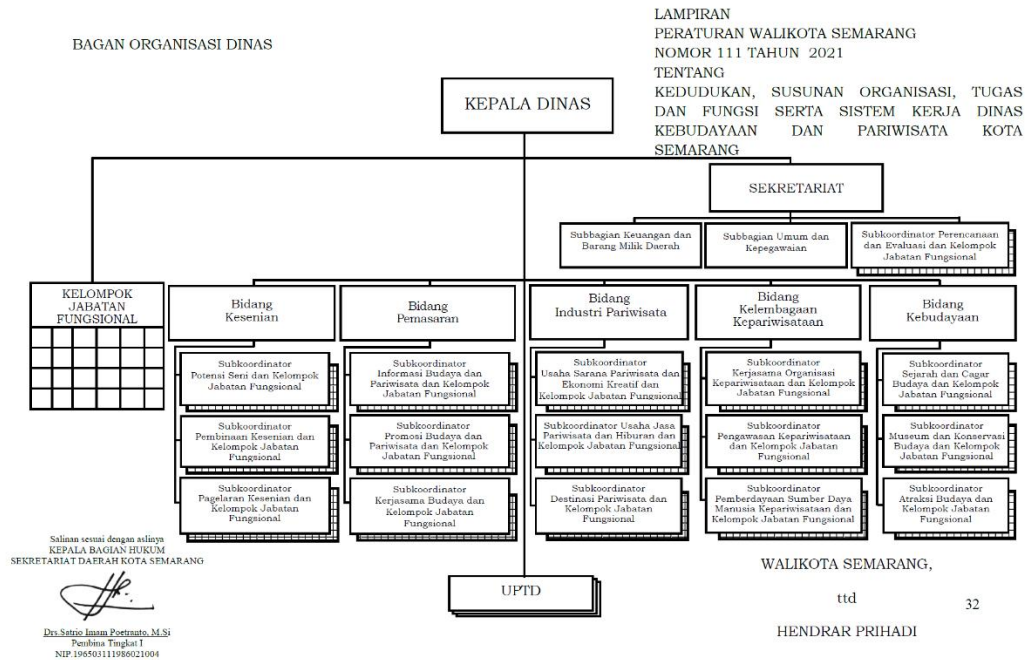
Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dinas tersebut memiliki tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan perihal pemerintahan pada bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melakukan tugasnya dapat menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri

Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;

- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sumber: (WALIKOTA SEMARANG, 2021)

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok dan Jabatan Fungsional

- c. Bidang Kesenian, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Potensi Seni dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Pembinaan Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
dan
 - 3. Subkoordinator Pagelaran Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Subkoordinator Kerjasama Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Subkoordinator Destinasi Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

3. Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Subkoordinator Atraksi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional.

2.5 Gambaran Umum Kampung Tematik Jawi

2.5.1 Filosofi Kampung Tematik Jawi

Program kampung tematik adalah suatu inovasi baru dari Pemerintah Kota Semarang yang menawarkan berbagai destinasi wisata alternatif dengan biaya yang terjangkau dan pada saat yang sama dapat memberikan pengalaman yang menarik (Bappeda Kota Semarang, 2020). Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan dasar, terutama dalam meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal warga yang kurang mampu dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman (Bappeda Kota Semarang, 2020). Kampung tematik menjadi fokus perbaikan di beberapa area dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti mengubah kawasan kumuh menjadi lebih layak huni, meningkatkan penghijauan, melibatkan masyarakat

secara aktif, memperbaiki kondisi lingkungan, serta menonjolkan potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat (Bappeda Kota Semarang, 2020). Kampung tematik merupakan sebuah wilayah di bawah administrasi kelurahan yang memiliki makna, jatidiri, dan identitas dari kampung tersebut yang biasanya adalah potensi yang disepakati oleh masyarakat dan diangkat menjadi tema kampung tersebut.

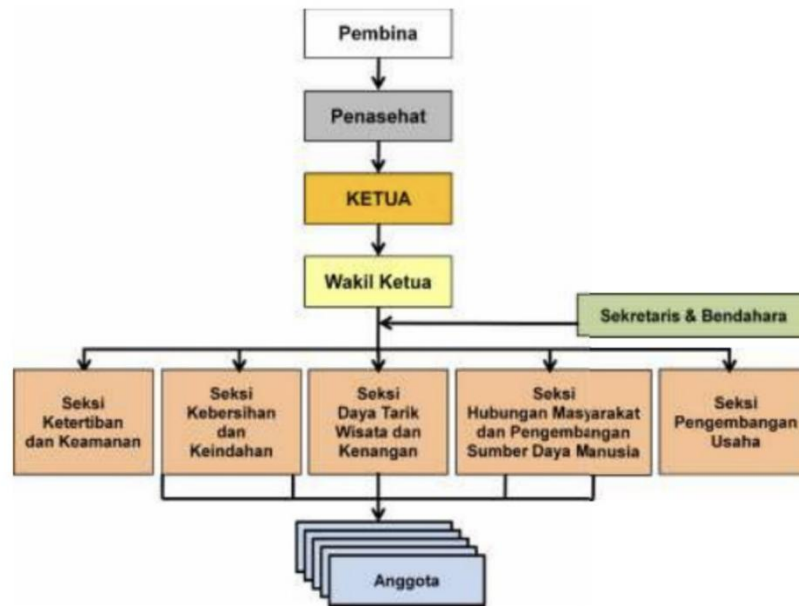
Awal mula terbentuknya Kampung Tematik Jawi adalah muncul inisiasi dari salah satu warga Kalialang yang memiliki tekad untuk mengubah kampungnya dengan memanfaatkan potensi khususnya perihal potensi budaya yang dimiliki kampung tersebut. Keinginan tersebut beriringan dengan pencetusan kampung tematik oleh Walikota Semarang. Pada awalnya para warga di sekitarnya tidak mau mendukung adanya program kampung tematik karena mereka menganggap program tersebut tidak akan berhasil dan itu hanyalah hayalan seseorang. Tekadnya untuk membentuk suatu kampung dengan ciri khas budayanya tidak terhalangi oleh orang-orang yang tidak mau diajak bekerja sama dan yang terjadi adalah cacian makian yang datang kepada pendiri kampung budaya tersebut semakin membuat beliau semangat untuk memajukan kampungnya. Seiring berjalannya waktu dan pada saat itu sudah muncul peraturan walikota yang mengatur tentang kampung tematik, kampung ini juga ikut memajukan berbagai berkas yang harus dikumpulkan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk dilakukan verifikasi apakah kampung ini akan layak dijadikan sebagai kampung tematik atau tidak. Setelah dilaksanakannya verifikasi, kampung ini lolos uji untuk menjadi kampung tematik dan terciptalah nama Kampung Tematik Jawi yang di

dalamnya menjual berbagai macam makanan tradisional dengan proses jual-beli yang berbeda dengan usaha bisnis lainnya, yaitu mereka menggunakan "koin kepeng" sebagai syarat proses jual-beli produk.

Awal mula terbentuknya Kampung Tematik Jawi sebenarnya bukan dari menjual makanan tradisional, tetapi mereka masih menonjolkan budaya yang mereka miliki. Namun seiring berjalannya waktu, pendiri Kampung Tematik Jawi merasa harus ada inovasi yang dilakukan agar kampung ini bisa tetap eksis keberadaannya sehingga muncul ide untuk berjualan makanan tradisional yang dimulai oleh beberapa ibu-ibu di sekitar Kampung Tematik Jawi dan yang membuat berbeda adalah Kampung Tematik Jawi hanya buka di sore hingga malam hari sehingga hal tersebut dapat membuat rasa penasaran para pengunjung. Tentunya semakin lama jumlah pengunjung yang menikmati Kampung Tematik Jawi semakin meningkat sehingga hal tersebut menjadi perhatian berbagai pihak, terutama pihak Pemerintah Kota Semarang yang pada akhirnya instansi tersebut memberikan dana untuk pembangunan Angkringan Kampung Tematik Jawi yaitu sebesar 3,3 M tetapi sudah dalam bentuk bangunan.

2.5.2 Struktur Pokdarwis Kampung Tematik Jawi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor 556/898 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Periode 2018-2023 terdapat penetapan susunan pengurus sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Pokdarwis

Sumber: LINGKARSOSIAL, 2021

Berdasarkan gambar di atas tertera susunan organisasi pokdarwis yang harus ditaati, sama halnya dengan susunan pengurus pokdarwis Kampung Tematik Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Pokdarwis Kampung Tematik Jawi

Jabatan	Nama
Pembina	Camat Gunungpati
Penasehat	Lurah Sukorejo
Ketua	Siswanto
Wakil Ketua	Eko Narimo
Sekretaris I	Aditya Wardhana
Sekretaris II	Suwarna
Bendahara I	Heri Susanto
Bendahara II	Klewat

Seksi Keamanan dan Ketertiban	Sukiyat Taufiq Robani
Seksi Kebersihan dan Keindahan	Sukarno Rosidin
Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	Mubarok Suprpto Triyono Gunarto
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anaroh Edy Purwanto Sutarno Purtopo
Seksi Pengembangan Usaha	Lestari Sugeng Soibah
Anggota	Usman Faizal Reza

Sumber: *Diolah oleh Peneliti berdasarkan* SK POKDARWIS Semarang, 2018